



KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN

PUSAT PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN HORTIKULTURA

BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAMAN BUAH TROPINKA

Nomor SOP	035/OT.210/H.3.2/12/2017
Tanggal Pembuatan	28 Desember 2017
Tanggal Revisi	14 Mei 2025
Tanggal efektif	20 Mei 2025
Disahkan oleh	<p>Kepala Balai,</p>   <p>Yunimar, S.Si.,M.Si NIP.197606262002122001</p>
Nama SOP	PELAPORAN PERSEDIAAN UMUM BAHAN DI LABORATORIUM

Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksanaan							
1. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian		1. Memiliki kemampuan administrasi Memahami prosedur dan ketreampilan penanganan bahan lab pengetahuan tentang stok opname							
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Hidup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian		2. 3. Memiliki							
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan							
1. Catatan stok dan distribusi bahan lab		1. Komputer 2. Printer							
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan							
Jika tidak cermat terjadi inefisiensi		1. Stok bahan 2. Data pemakaian bahan							
No	Kegiatan	Pelaksanaan				Mutu Baku			Ket.
		PJ. Lab.	Koord. Lab.	PEPT	Staf Admin	Kelengkapan	Waktu	Output	
	Penyusunan Laporan Persediaan bahan Laboratorium								
1	Mengumpulkan data yang berkaitan dengan kegiatan dan bahan laboratorium.	mulai			Data	1 minggu	data sarana lab.		
2	Mengkompilasi data dan membuat draf laporan yang berkaitan dengan bahan laboratorium				kompilasi data seluruh lab.	1 minggu	kompilasi data seluruh lab. Dan draf laporan		
3	Memeriksa laporan dan menyetujui draft laporan			◇ X	Draft laporan	2 hari	Draft laporan disetujui		
4	Menyerahkan laporan tentang bahan lab. kepada Kasubag TU	Selesai			Laporan	1 hari	Laporan jadi		